

**ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNTUK MEMENUHI ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH PEMERINTAH
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Oleh :

NAMA : REZA WAHYUDI
NPM : 1505170586
PROGRAM STUDI : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2019**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidang yang diselenggarakan pada hari Jumat, tanggal 11 Oktober 2019, pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, dan seterusnya.

MEMUTUSKAN

Nama : REZA WAHYUDI
NPM : 1505170586
Program Studi : AKUNTANSI
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNTUK MEMENUHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN

Dinyatakan : (B) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*

Tim Penguji

Penguji I

(Dr. MAYA SARI, SE., Ak., M.Si)

Penguji II

(H. SYAMSUL BAHRI ARIFIN, SE., Ak., MM., CA)

Pembimbing

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Panitia Ujian

Ketua

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si)

Sekretaris

(ADE GUNAWAN, S.E., M.Si)





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh :

Nama Lengkap : REZA WAHYUDI
N.P.M : 1505170586
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNTUK MEMENUHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, Oktober 2019

Pembimbing Skripsi

(Hj. HAFSAH, SE, M.Si)

Diketahui/Disetujui
Oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si.)

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(H. JANURI, S.E., M.M., M.Si.)



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 (061) 6624567 Medan 20238

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Lengkap : REZA WAHYUDI
N.P.M : 1505170586
Program Studi : AKUNTANSI
Konsentrasi : AKUNTANSI KEUANGAN
Judul Skripsi : ANALISIS KONTRIBUSI PENDAPATAN ASLI DAERAH
UNTUK MEMENUHI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH PEMERINTAH KOTA MEDAN

Tanggal	Deskripsi Bimbingan Skripsi	Paraf	Keterangan
4-10-2019	Perbaiki format penulisan		
	Perbaiki Astrak		
	Perbaiki kesalahan pengetikan		
6-10-2019	Perbaiki cara pengutipan teori secara keseluruhan pengelas bab III		
07-10-2019	Pembahasan lebih di pengelas dan terpusat ke masalah		
	Bab V pengelas daftar pustaka lampiran		
08-10-2019	Selesai Bimbingan		

Pembimbing Skripsi

Hj. HAFSAH, SE, M.Si

Medan, Oktober 2019

Diketahui/Disetujui
Ketua Program Studi Akuntansi

FITRIANI SARAGIH, S.E., M.Si

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reza Wahyudi
NPM : 1505170586
Program : Strata-1
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis, secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 09 Oktober 2019

Saya yang menyatakan,



Reza Wahyudi

ABSTRAK

Wahyudi, Reza. NPM. 1505170586. Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Untuk Memenuhi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan, 2019. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran dan Belanja Daerah Kota Medan Tahun 2014-2018 dan untuk mengetahui apa saja komponen-komponen dari PAD yang berkontribusi untuk memenuhi APBD. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Medan. Penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Medan. Data disajikan dengan menggunakan statistik deskriptif melalui pengujian menggunakan Microsoft Excel. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan menggunakan teknik dokumentasi, yaitu mengumpulkan dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang berkaitan dengan APBD untuk memperoleh data dan informasi serta melakukan analisis data dan untuk dapat menarik kesimpulan dan membandingkan masalah yang ada dengan teori yang mendukung permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian ini yang terjadi yaitu .Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai 2018 mencapai rata-rata 36,56%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai 2018 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang. Sektor – sektor PAD untuk Kota Medan selama periode 2014-2018 memperlihatkan peningkatan untuk setiap tahunnya walaupun peningkatannya fluktuatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa sektor-sektor PAD yang perlu dikembangkan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kata Kunci : Kontribusi Pendapatan Asli Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Puji dan syukur penulis sampaikan kepada kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul “ Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan”.

Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh sarjana bagi mahasiswa program S1 pada program studi akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan Skripsi ini. Selesainya Skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, sehingga pada kesempatan ini penulis dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun materil secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai, terutama kepada yang saya hormati :

1. Ayahanda saya tercinta Alm. Dahlan Nasution dan Ibunda saya tercinta Leli Hartati, terima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis serta Doa yang tiada henti dan semangatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal.

2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri, SE, MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Ibu Fitriani Saragih, SE, M.Si selaku Ketua Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum, SE, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu H. Hafsah, SE, M.Si selaku Dosen Pembimbing yang telah bersedia menyempatkan waktu untuk menuntun serta memberikan arahan dan bimbingan dalam mengerjakan proposal.
7. Seluruh staff pengajar dan pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Sahabat-sahabat perjuangan yang membantu dalam membuat Skripsi ini.

Akhirnya atas segala bantuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dari berbagai pihak selama ini, maka skripsi ini dapat diselesaikan dengan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Medan, Oktober 2019

Penulis

REZA WAHYUDI

DAFTAR ISI

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. LATAR BELAKANG MASALAH 1

B. IDENTIFIKASI MASALAH 8

C. RUMUSAN MASALAH..... 8

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 8

BAB II LANDASAN TEORI 10

A. URAIAN TEORI 10

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH 10

a. Pengertian pendapatan asli daerah 10

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah 11

c. Potensi Pendapatan Asli Daerah..... 20

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)..... 24

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah..... 24

b. Struktur APBD..... 25

3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah..... 29

4. Penelitian Terdahulu 31

5. Kerangka konseptual..... 32

BAB III METODE PENELITIAN 33

A. PENDEKATAN PENELITIAN 33

B. DEFINISI OPERASIONAL 33

C. TEMPAT DAN WAKTU PENELITIAN..... 34

D. SUMBER DATA..... 35

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	35
F. TEKNIS ANALISIS DATA	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN.....	38
1. Deskripsi Data.....	38
2. Analisis Data	41
B. PEMBAHASAN	45
1. Kontribusi PAD untuk APBD kota medan.....	45
2. Sektor-sektor PAD yang mesti ditingkatkan.....	46
3. Faktor-faktor yang membuat kontribusi PAD pada APBD kurang optimal.....	46

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN.....	50
B. SARAN.....	51

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR II.1 Kerangka Berpikir	32
--	-----------

DAFTAR TABEL

TABEL I.1 Kontribusi PAD untuk memenuhi APBD.....	6
TABEL II.1 Peneliti Terdahulu.....	31
TABEL III.1 Persentase Kontribusi.....	37
TABEL IV.1 Perkembangan Sumber PAD.....	40
TABEL IV.2 Kontribusi PAD.....	43
TABEL IV.3 PAD pada APBD Tahun 2014-2018.....	44

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Era reformasi saat ini memberikan peluang bagi perubahan paradigma pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih adil dan berimbang. Perubahan paradigma ini antara lain diwujudkan melalui kebijakan otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diatur dalam satu paket undang-undang yaitu Undang-undang No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah menjelaskan tentang tanggungjawab politik dan administratif pemerintah pusat, provinsi dan daerah dan undang-undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah menyediakan dasar hukum tentang desentralisasi fiskal, menjelaskan pembagian baru mengenai sumber pemasukan dan transfer antar pemerintah.

Berdasarkan perundang-undangan ini, ada peralihan fungsi yang cukup besar dari pemerintah pusat langsung ke pemerintah daerah tanpa melalui propinsi. Kota dan kabupaten menjadi bertanggungjawab dalam penyediaan sebagian besar pelayanan umum. Namun berdasarkan undang-undang No. 22 tahun 1999 pemerintah pusat tetap memegang tanggungjawab untuk sistem hukum, masalah keagamaan, pertahanan dan keamanan nasional, perencanaan ekonomi makro, masalah keuangan dan moneter, hubungan internasional dan standarisasi; sementara tanggung jawab wajar lainnya dilimpahkan, pemerintah daerah belum sepenuhnya memiliki sumber daya, pemasukan dan kapasitas kelembagaan yang memadai untuk memenuhi tanggung jawab tersebut.

Selanjutnya pada tanggal 15 Oktober 2004 dengan persetujuan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia memutuskan : bahwa undang-undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntunan penyelenggaraan otonomi daerah sehingga perlu direvisi dan terbitlah Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sedangkan Undang- Undang No.25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah direvisi menjadi Undang-Undang No. 33 tahun 2004.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi tersebut tidak dapat dipungkiri dalam menjalankan otonomi sepenuhnya implementasinya diperlukan dana yang memadai. Oleh karena itu, melalui undang-undang No.33 Tahun 2004 kemampuan daerah untuk memperoleh dana dapat ditingkatkan. Sebagai daerah otonom, daerah dituntut untuk dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi daerah yang digali dari dalam wilayah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, pengelolaan kekayaan yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah menjadi sumber PAD maka pemerintah mempunyai kewajiban untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat serta menjaga dan memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat. Dalam rangka desentralisasi itulah maka daerah – daerah diberi otonomi, yaitu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Karena makna substantif otonomi itu sebenarnya adalah pengakuan pentingnya kemandirian.

Dana untuk pembiayaan pembangunan daerah terutama di gali dari sumber kemampuan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan di dalam membelanjai urusan rumah tangga sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial di daerah tersebut.

Dari uraian yang disampaikan diatas bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:

- (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
- (2) ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang didukung juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya yang semakin meningkat.

Sejalan dengan upaya untuk memantapkan kemandirian Pemerintah Daerah yang dinamis dan bertanggung jawab serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang lebih nyata, salah satu aspek dari pemerintahan daerah yang harus diatur secara hati-hati adalah masalah pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah.

Menurut Ahmad Yani (2008: 51), Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan

daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Menurut T.Guritno (1997: 76), kontribusi adalah sesuatu yang diberikan secara bersama-sama dengan pihak lain dengan tujuan biaya, atau kerugian tertentu atau bersama. Berdasarkan pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa, kontribusi komponen Pendapatan Asli Daerah (pajak daerah, retribusi daerah, laba hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah) terhadap PAD adalah sumbangan yang diberikan komponen-komponen tersebut terhadap realisasi perolehan Pendapatan Asli Daerah kota tertentu. Dalam Arief Himmawan dan Djoko Wahjudi (Jurnal Bisnis dan Ekonomi, 2014: 192), analisis kontribusi yaitu suatu analisis yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar kontribusi yang dapat disumbangkan dari penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah (APBD). Hal ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Anggaran Daerah atau Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) merupakan instrumen kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. APBD digunakan sebagai alat untuk menggambarkan besarnya pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan, otorisasi pengeluaran di masa-masa yang akan datang, sumber pengembangan ukuran-ukuran standar untuk evaluasi kinerja, alat untuk memotivasi para pegawai, dan alat koordinasi bagi semua aktivitas dari berbagai unit kerja.

Dalam operasionalisasinya, kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari struktur APBD-nya. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan. Namun, dalam implementasinya banyak daerah yang memiliki struktur kontribusi PAD relatif kecil terhadap total penerimaan daerah, sebaliknya sebagian penerimaan pendapatan terbesar justru berasal dari pendapatan pemerintah atau instansi lebih tinggi, hal ini menunjukkan ketergantungan yang sangat besar dari pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat.

Dana untuk membiayai pembangunan daerah terutama digali dari sumber kemampuan keuangan sendiri dengan prinsip peningkatan kemandirian dalam pelaksanaan pembangunan. Dengan kata lain, pemerintah daerah dipacu untuk meningkatkan kemampuan seoptimal mungkin dalam membelanjai urusan rumah tangganya sendiri, dengan cara menggali segala sumber dana yang potensial yang ada di daerah tersebut.

Demikian halnya dengan pembangunan yang ada di Pemerintah Kota Medan, dimana untuk jangka panjang Pendapatan dan DAK Asli Daerah diharapkan mampu menjadi sumber pembiayaan daerah sehingga mampu membiayai sendiri pembangunan yang ada di Kota Medan dan dampaknya dapat mengurangi ketergantungan dari bantuan pemerintah pusat berupa dana perimbangan (Dana Bagi Hasil, DAU). Sejauh ini peranan dan kontribusi Pendapatan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan pembangunan di Kota Medan.

Berikut adalah tabel data Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun 2014-2018.

Tabel I.I
Data Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan
Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	APBD	Kontribusi %
2014	1.384.246.114.729	4.042.115.828.231	34,25
2015	1.489.723.189.088	4.259.044.490.715	34,98
2016	1.535.309.574.014	4.308.116.916.024	35,64
2017	1.739.756.922.633	4.409.065.482.200	39,46
2018	1.636.204.514.683	4.253.618.758.532	38,47

Berdasarkan data tabel diatas dapat di lihat dari tahun 2014-2017 Tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami peningkatan. Tetapi di tahun 2018 Tingkat Kontribusi PAD terhadap APBD mengalami penurunan 38,47 dengan kata lain Kontribusi PAD terhadap APBD di tahun 2018 kurang optimal dikarenakan beberapa komponen PAD tidak terealisasi dengan baik. Intinya kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2014-2018 masih kurang optimal.

Terdapat komponen-komponen dalam PAD yang sangat berkontribusi besar untuk memenuhi APBD Pemerintah kota medan, yang mana dari pendapatan-pendapatan tersebut terkadang tidak terealisasi dengan baik yang menyebabkan jumlah dari total PAD tersebut tidak mencapai target. jika PAD

tidak mencapai target otomatis kontribusi PAD untuk memenuhi APBD akan relative kecil.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI tahun 1991 bila Tingkat Kontribusi dari PAD terhadap APBD dari 40,01-50,01% dikatakan baik. dari tabel diatas dapat dilihat kontribusi PAD pada APBD Tahun 2014-2018 masih mencapai 30,01-40,00% yang artinya masih kurang optimal.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, PAD merupakan sumber yang penting untuk biaya kebutuhan rutin pemerintah daerah. Dalam kenyataannya, hampir sebagian besar daerah kabupaten/kota, persentase kontribusi penerimaan daerah melalui PAD dalam APBD relatif kecil. Misalnya kota besar seperti Medan memiliki potensi besar dalam kemandirian finansial, akan tetapi data tahun 2014-2018 menunjukkan bahwa kontribusi PAD kota Medan hanya sekitar 30-40% dari penerimaan kota Medan. Hal ini menunjukkan tingginya ketergantungan fiskal pemerintah kota Medan terhadap uluran tangan dari Pusat.

Secara umum, semakin tinggi kontribusi pendapatan asli daerah dan semakin tinggi kemampuan daerah untuk membiayai kemampuannya sendiri akan menunjukkan kinerja keuangan daerah yang positif. Dalam hal ini, kinerja keuangan positif dapat diartikan sebagai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah dan mendukung pelaksanaan otonomi daerah pada daerah tersebut.

Melihat latar belakang dan pentingnya kontribusi PAD dalam memenuhi APBD sebagai sumber pembiayaan pembangunan Kota Medan dan mewujudkan kemandirian daerah dalam berotonomi maka penulis tertarik

untuk mengkaji permasalahan ini dalam proposal yang berjudul “**Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan**”.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, terdapat beberapa rumusan masalah yang dapat diidentifikasi antara lain:

1. Pada Tahun 2018 Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami penurunan.
2. Kontribusi Realisasi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masih kurang optimal.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2014-2018?
2. Sektor-sektor apa saja yang harus ditingkatkan untuk membuat kontribusi PAD untuk memenuhi APBD lebih optimal?
3. Apa Faktor-Faktor Yang membuat Kontribusi PAD Untuk Memenuhi APBD kurang optimal?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kota Medan Kabupaten Sleman dari tahun 2014-2018.

- b. Untuk mengetahui apa saja komponen-komponen dari PAD yang berkontribusi untuk memenuhi APBD.

2. Manfaat Penelitian

- a. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan berfikir melalui penulisan karya ilmiah dan untuk menerapkan teori-teori yang penulis peroleh selama masa perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

- b. Bagi Instansi Terkait

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan informasi agar Pemerintah Kota Medan dapat mengetahui sejauh mana peranan Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dalam memenuhi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Penulis berharap hasil penelitian tentang Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah Dalam Memenuhi anggaran pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan acuan bagi mahasiswa dalam melakukan penelitian selanjutnya

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1. Pendapatan Asli Daerah

a. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai pewujudan asas desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat menanggung sebagian beban belanja yang diperlukan untuk penyelenggaraan pemerintah dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun meningkat sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab dapat dilaksanakan.

Bedasarkan UU No. 33 tahun 2004, Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan Pendapatan Daerah yang bersumber dari hasil Pajak Daerah, hasil Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada Daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas Desentralisasi.

Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan

kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menurut Mahmudi, “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah”.

b. Klasifikasi Pendapatan Asli Daerah

Di dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah telah menetapkan “Sumber-sumber pendanaan pelaksanaan Pemerintahan Daerah terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pinjaman Daerah, dan Lain- lain Pendapatan Yang Sah”. Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak daerah

Berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dalam Marihot, yang dimaksud dengan

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh daerah kepada orang pribadi atau badan tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Peningkatan kemandirian daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD). Menurut Mahmudi, “Semakin tinggi kemampuan daerah dalam menghasilkan PAD, maka semakin besar pula diskresi daerah untuk menggunakan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan daerah.

Sementara berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pasal 1 ayat (10), bahwa

Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Menurut Andrian Sutedi, “bahwa pajak daerah adalah pajak negara yang diserahkan kepada daerah untuk dipungut berdasarkan peraturan perundangan- undangan, yang dipergunakan guna membiayai pengeluaran daerah sebagai badan hukum public”.

Pemerintah daerah diberdayakan untuk kreatif mengembangkan pajak- pajak daerah, dengan kriteria-kriteria perpajakan yang baik (*good tax*). kriteria- kriteria ini antara lain:

- a. Objek pajak harus berada di daerah dan kemungkinan kecil bergerak diluar daerah.
- b. Pajak tidak kontradiktif dengan kepentingan umum.
- c. Pajak tidak melanggar undang-undang perpajakan nasional maupun provinsi.
- d. Pajak harus sesuai dengan potensi pendapatan.
- e. Penerapan pajak tidak memberi dampak negatif bagi ekonomi local.
- f. Pajak dilakukan secara adil kepada penduduk daerah.
- g. Pajak melindungi pelestarian lingkungan. Pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur tarif

pajak daerah untuk memaksimalkan pendapatan, atau menciptakan daerah yang kompetitif bagi investor potensial.

Berdasarkan UU No. 28 tahun 2009 Jenis pajak kabupaten/kota terdiri atas:

- a) Pajak Hotel
- b) Pajak Restoran
- c) Pajak Hiburan
- d) Pajak Reklame
- e) Pajak Penerangan Jalan
- f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g) Pajak Parkir
- h) Pajak Air Tanah
- i) Pajak Sarang Burung Walet
- j) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan
- k) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

2. Retribusi Daerah

Menurut Rohmat Sumitro dalam Andrian Sutedi (2008),

mengatakan bahwa retribusi daerah adalah pembayaran kepada negara yang dilakukan kepada mereka yang menggunakan jasa-jasa negara, artinya retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau karena mendapat pekerjaan usaha atau milik daerah bagi yang berkepentingan, atau jasa yang diberikan oleh daerah bagi secara langsung maupun tidak langsung.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah Pasal 1 ayat (64), “Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khususnya disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah pasal 108 ayat (1) Objek retribusi adalah: (a) Jasa Umum, (b) Jasa Usaha, (c) Perizinan Tertentu.

a) Retribusi Jasa Umum.

Menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal 109 yang dimaksud dengan, “Objek Retribusi Jasa Umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan”.

Jenis Retribusi Jasa Umum menurut UU No. 28 tahun 2009 Pasal (109) adalah:

1. retribusi pelayanan kesehatan
2. retribusi pelayanan persampahan/kebersihan;
3. retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil.
4. Retribusi pelayanan pemakaman dan penguburan

mayat.

5. Retribusi pelayanan parker di tepi jalan umum.
6. Retribusi pelayanan pasar.
7. Retribusi pengujian kendaraan bermotor.
8. Retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran.
9. Retribusi penggantian biaya cetak peta.
10. Retribusi penyediaan dan/ atau penyedotan kakus.
11. Retribusi pengolahan limbah cair.
12. Retribusi pelayanan tera/tera ulang.
13. Retribusi pelayanan pendidikan. Dan
14. Retribusi pengendalian menara telekomunikasi

Adapun kriteria Retribusi jasa umum menurut UU No. 28 tahun 2009 pasal 150 yaitu:

1. Retribusi jasa Umum bersifat bukan pajak dan bersifat bukan Retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu.
2. Jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
3. Jasa tersebut memberi manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, disamping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum.
4. Jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan

memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu.

5. Retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya.
6. Retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. dan
7. Pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan /atau kualitas pelayanan yang lebih baik.

b) Retribusi jasa usaha

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, “Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi.

- a. Pelayanan dengan menggunakan memanfaatkan kekayaan Daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal. dan/ atau
- b. Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta.

Yang termasuk jenis- jenis jasa usaha dalam UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 127 adalah sebagai berikut.

1. retribusi pemakaian kekayaan daerah.
2. retribusi pasar grosir dan/ atau pertokoan.
3. retribusi tempat pelelangan.
4. retribusi terminal.
5. retribusi tempat khusus parkir.
6. retribusi tempat penginapan/ pesanggrahan/
villa.
7. retribusi rumah potong hewan.
8. retribusi pelayanan kepelabuhanan.
9. retribusi tempat rekreasi dan olahraga.
10. retribusi penyeberangan di air.dan
11. retribusi penjualan produksi usaha daerah.

Adapun kriteria Retribusi Jasa Usaha menurut UU No. 28 Tahun 2009 yaitu sebagai berikut.

1. Retribusi Jasa Usaha bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. dan
2. Jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seugianya disediakan oleh sektor swasta tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki/dikuasai Daerah yang belum

dimanfaatkan secara penuh oleh Pemerintah Daerah.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009, “Objek Retribusi Perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan”.

Adapun jenis – jenis Retribusi Perizinan Tertentu berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 141 adalah:

1. retribusi izin mendirikan bangunan.
2. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol.
3. retribusi izin gangguan.
4. retribusi izin trayek. Dan
5. retribusi izin usaha perikanan.

Adapun kriteria Retribusi Perizinan Tertentu menurut UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 150 yaitu sebagai berikut:

1. Perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada Daerah

dalam rangka asas desentralisasi.

2. Perizinan tertentu benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. dan
3. Biaya yang menjadi beban Daerah dalam penyelenggaraan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan.

3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Menurut Abdul Halim, “Hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan”.

Jenis pendapatan ini dirinci menurut objek pendapatan yang mencakup:

1. Bagian laba atas penyertaan Modal pada perusahaan milik daerah/BUMD.
2. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik Negara/BUMN.
3. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.

4. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pendapatan ini merupakan penerimaan Daerah yang berasal

dari lain- lain milik pemerintah Daerah

Menurut Abdul Halim, jenis pendapatan ini meliputi objek pendapatan berikut:

1. Hasil penjualan aset Daerah yang tidak dipisahkan.
2. Jasa giro.
3. Pendapatan bunga.
4. Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah.
5. Penerimaan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan, pengadaan barang, dan jasa oleh daerah.
6. Penerimaan keuangan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing.
7. Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan.
8. Pendapatan denda pajak.
9. Pendapatan denda retribusi.
10. Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan.
11. Pendapatan dari pengembalian.
12. Fasilitas sosial dan umum.
13. Pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan.
14. Pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

c. Potensi Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber penerimaan pelaksanaan Pemerintah Daerah terdiri atas Pendapatan asli daerah, Dana perimbangan, Pinjaman Daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Menurut Riadi Lancar Padang, Pendapatan asli daerah belum diandalkan sebagai sumber pembiayaan utama otonomi daerah kabupaten/kota disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

- a. Rendahnya basis pajak/retribusi daerah Pajak/retribusi yang ditetapkan untuk daerah kabupaten/kota memiliki basis pungutan yang relatif kecil dan sifatnya bervariasi antar daerah. Daerah pariwisata dan daerah yang memiliki aktivitas yang luas akan menikmati penerimaan pendapatan asli daerah yang besar. Sementara daerah terpencil dan daerah pertanian akan menikmati penerimaan pendapatan asli yang relatif kecil.
- b. Perannya yang tergolong kecil dalam total penerimaan daerah Sebagian besar penerimaan daerah masih berasal dari bantuan pusat dalam bentuk dan subsidi. Dari segi upaya pemungutan pajak, banyaknya bantuan dan subsidi ini mengurangi usaha daerah dalam pemungutan pendapatan asli daerahnya dan daerah lebih mengandalkan kemampuan negosiasinya terhadap pusat untuk memperoleh tambahan bantuan.
- c. Kemampuan administrasi pemungutan di daerah masih rendah Pemungutan pajak di daerah cenderung dibebani dengan biaya pungut yang besar dan pengelolaan pendapatan asli daerah

ditetapkan berdasarkan target. Akibatnya beberapa daerah lebih condong memenuhi target, walaupun dari segi pertumbuhan ekonomi sebenarnya pemasukan pajak dapat melampaui target yang telah ditetapkan.

- d. Kemampuan perencanaan dan pengawasan keuangan yang cukup Pemungutan pajak selalu mengalami kebocoran-kebocoran yang cukup besar, sebagai dampak daripada lemahnya kemampuan aparat perencanaan dan pengawasan keuangan.

Pengembangan sumber keuangan atau potensi ekonomi khususnya PAD agar supaya memenuhi syarat minimum otonomi sering mengalami kendala. Hal ini karena pengenalan atau penarikan PAD harus memperhatikan tolak ukur seperti hasil, keadilan, efisiensi, kemampuan dan kecocokan objek sebagai sumber PAD. Pencapaian sasaran pembangunan daerah melalui kebijakan otonomi masih dihadapkan pada beberapa kendala yang harus diatasi pemerintah daerah.

Setiap daerah memiliki kendala yang berbeda sesuai dengan tingkat kesiapan dan kondisi nyata daerah masing-masing. Beberapa kendala utama antara lain adalah:

- a. Belum memadai dan belum mantapnya kelembagaan di daerah, sehingga cenderung dapat menghambat pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah.
- b. Masih terbatasnya ketersediaan dana pembangunan,

sementara tuntutan untuk mempercepat pembangunan semakin gencar.

- c. Masih terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana dasar di beberapa daerah.
- d. Tidak meratanya ketersediaan sumber daya alam di beberapa daerah.
- e. Kurang dan tidak meratanya SDM yang berkualitas. Padahal SDM berkualitas dapat menciptakan lapangan kerja sendiri dan tumbuhnya kreativitas di daerah.
- f. Kendala alamiah, yaitu sumber daya alam daerah tidak sama.
- g. Kendala institusional.
- h. Kendala investasi (modal).
- i. Kendala sumber keuangan daerah dalam APBD.

Oleh karena seringnya timbul permasalahan dalam melaksanakan suatu kebijakan publik sehingga dalam proses pelaksanaannya tidak memuaskan semua pihak. Untuk itu perlu adanya proses analisis terhadap pelaksanaan suatu kebijakan publik yang dalam hal ini akan mencoba menganalisis terhadap kebijakan fiskal yang akan menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam menunjang pelaksanaan otonomi daerah.

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, Pendapatan Daerah memegang peranan sangat penting dalam memenuhi urusan rumah tangganya.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Salah satu bentuk dari anggaran organisasi sektor publik adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Adapun salah satu fungsi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yaitu untuk menjadi dasar dalam merealisasikan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan. Karena jika tidak dianggarkan dalam APBD sebuah kegiatan tidak memiliki kekuatan untuk dilaksanakan.

Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah”.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, “Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

APBD adalah suatu anggaran daerah. Yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut:

1. rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraiannya secara rinci.
2. adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya-biaya sehubungan dengan aktivitas tersebut, dan adanya biaya-biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran- pengeluaran yang akan dilaksanakan.

3. jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
4. periode anggaran yang biasanya satu tahun.

b. Struktur APBD

Dengan dikeluarkannya kebijakan otonomi daerah, maka akan membawa konsekuensi terhadap berbagai perubahan dalam keuangan daerah, termasuk terhadap struktur APBD. Sebelum UU Otonomi Daerah dikeluarkan, struktur APBD yang berlaku selama ini adalah anggaran yang berimbang dimana jumlah penerimaan atau pendapatan sama dengan jumlah pengeluaran atau belanja. Kini struktur APBD mengalami perubahan bukan lagi anggaran berimbang, tetapi disesuaikan dengan kondisi keuangan daerah. Artinya, setiap daerah memiliki perbedaan struktur APBD sesuai dengan kapasitas keuangan atau pendapatan masing-masing daerah.

Sejalan dengan perubahan yang terjadi, bentuk APBD sekarang ini didasari pada Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Menurut Permendagri No. 13 Tahun 2006 dalam Yonge L.V. Sihombing,

Struktur APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari:

1. Pendapatan Daerah.
2. Belanja Daerah.
3. Pembiayaan Daerah

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dimaksud meliputi semua penerimaan

uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran dan tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah. Pendapatan Daerah meliputi:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan daerah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi yang bersumber dari:

- a. Hasil Pajak Daerah
- b. Hasil Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan Kekayaan Daerah Dipisahkan
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

2. Dana Perimbangan

Menurut Nurlan Darise (2007), “Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan antara pemerintah daerah”.

Sebagaimana diatur dalam UU No. 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

Dana Perimbangan yang terdiri atas 3 (tiga) jenis sumber dana, merupakan pendanaan pelaksanaan Desentralisasi yang alokasinya

tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain karena masing-masing jenis Dana Perimbangan tersebut saling mengisi dan melengkapi.

Pemerintah daerah menyatakan dana perimbangan terdiri atas:

a. Dana Bagi Hasil

Menurut Nurlan Darise (2007),

Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari APBN yang dibagikan kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dengan memperhatikan potensi daerah penghasil. Dana Bagi Hasil terdiri dari Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan Dana Bagi Hasil bersumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum

Menurut Nurlan Darise (2007),

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antara daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi bertujuan untuk pemerataan dan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah.

DAU suatu daerah ditentukan atas besar kecilnya celah fiskal (fiscal gap) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (fiscal need) dan potensi daerah (fiscal capacity).

c. Dana Alokasi Khusus

Menurut Nurlan Darise, “Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional khususnya untuk membiayai kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan dasar masyarakat yang belum mencapai standar tertentu atau untuk mendorong percepatan pembangunan”.

3. Lain-lain Pendapatan yang Sah, meliputi:

- a. Hibah/ Bantuan dari pemerintah, pemerintah daerah lainnya, badan lembaga/ organisasi swasta dalam negeri, kelompok masyarakat/ perorangan, dan lembaga luar negeri yang tidak mengikat;
- b. Dana darurat dari pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/ kerusakan akibat bencana alam dan krisis solvalibilitas;
- c. Dana bagi hasil pajak dan provinsi kepada kabupaten/ kota;
- d. Dana penyesuaian dan dana otonomi khusus yang ditetapkan oleh pemerintah; dan Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya.

4. Pinjaman Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (7) PP nomor 107 tahun 2000 adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima dari pihak lain sejumlah uang atau manfaat yang bernilai uang sehingga daerah tersebut dibebani kewajiban untuk membayar

kembali, tidak termasuk jangka pendek yang lazim terjadi dalam perdagangan.

Menurut Pasal 51 Undang-undang nomor 33 tahun 2004, pinjaman daerah bersumber dari:

- 1) Pemerintah
- 2) Pemerintah Daerah lain
- 3) Lembaga Keuangan Bank
- 4) Masyarakat

3. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pengertian Kontribusi adalah Sumbangan. Sedangkan Menurut Kamus Ekonomi T. Guritmo (1992: 76) Kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama.

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2004: 96). Sektor pendapatan daerah memegang peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.

PAD merupakan tulang punggung pembiayaan daerah, oleh karenanya kemampuan melaksanakan ekonomi diukur dari besarnya kontribusi yang diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD,

semakin besar kontribusi yang dapat diberikan oleh Pendapatan Asli Daerah terhadap APBD berarti semakin kecil ketergantungan pemerintah daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) mutlak harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah agar mampu untuk membiayai kebutuhannya sendiri,.

Kemandirian keuangan daerah (otonomi fiskal) menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber yang lain misalnya bantuan pemerintah pusat ataupun dari pinjaman.

Rumus Rasio Kemandirian:

$$\frac{\text{DAP}}{\text{Bantuan Pemerintah Pusat dan Pinjaman}}$$

Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksteren yakni pemerintah pusat dan provinsi serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pembayaran pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama dari PAD.

Cara untuk mengukur kontribusi PAD terhadap Pendapatan Daerah dapat dilakukan dengan menghitung rumus sebagai berikut:

$$\text{Kontribusi PAD} = \frac{\text{Realisasi pendapatan daerah}}{\text{Total Pendapatan asli daerah}} \times 100\%$$

4. Penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1	Ahmad Pawaidurohman (2019)	Analisis kontribusi pendapatan asli daerah terhadap APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018	Kontribusi PAD terhadap APBD Kabupaten Bangkalan Tahun 2014-2018 selalu mengalami peningkatan, walaupun peningkatan tidak begitu besar. Hal ini dikarenakan peningkatan APBD Kab Bangkalan juga mengalami peningkatan yang cukup besar dan dalam melaksanakan pembangunan kab Bangkalan masih sangat bergantung pada pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
2	Debby Debora (2014)	Analisis Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) dalam memenuhi APBD pemerintah Kota Medan	Kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2012 sebesar 38,28% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah cukup dan terendah terjadi pada tahun 2009 dengan presentase 16,70%. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa sector-sektor PAD yang perlu dikembangkan ada pajak daerah dan retribusi daerah.
3	Nurharipnu wibisono (2011)	Analisis kontribusi pendaatan asli daerah dalam APBD Kota Madiun tahun 2004-2008	Rasio kemandirian pemerintah Kota Madiun adalah sangat kurang namun trennya relative stabil dari tahun 2004-2008 dengan rata-rata sebesar 7,57%. Kinerja Pemerintah Kota Madiun bias dikatakan efektif karena rasio efektivitasnya lebih besar 100% dengan rata-rata pertahunnya adalah 109,14%.

TABEL II.2 Peneliti Terdahulu

5. Kerangka Berpikir

Dalam penelitian ini Peneliti ingin menerangkan klasifikasi permasalahan untuk melihat seberapa besar kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Medan.

Kontribusi merupakan sumbangan untuk mengetahui seberapa besar sumbangan yang didapat dari Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Kota Medan 2014-2018. Peneliti menggunakan persentase perbandingan antara Realisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan 2014-2018. Dari uraian diatas, maka dapat disusun kerangka konseptual sebagai berikut.



Gambar II.I
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian ini akan menganalisis data dengan mendeskripsikan atau menggambarkan data dengan apa adanya, Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, dimana hasil analisis yang diperoleh akan menjelaskan bagaimana efektivitas dari komponen-komponen PAD, dan berapa besar kontribusinya untuk memenuhi APBD kota medan. Data juga akan disajikan dengan menggunakan statistik deskriptif melalui pengujian menggunakan Microsoft Excel.

B. Defenisi Operasional

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah Otonom, PAD dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai peraturan Perundang-undangan. PAD bersumber dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain- lain PAD yang sah. Derajat desentralisasi PAD dihitung dengan membandingkan jumlah PAD dengan total penerimaan daerah. Deraja Desentralisasi menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan desentralisasi.

2. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah(APBD)

Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah”.

C. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan di Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) kota Medan.

2. Waktu penelitian

No	Kegiatan Penelitian	Waktu Penelitian															
		Juli 2019				Agustus 2019				September 2019				Oktober 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul	■															
2	Pra Riset		■														
3	Pembuatan Proposal			■	■	■	■										
4	Bimbingan Proposal						■	■	■	■							
5	Seminar Proposal										■						
6	Riset Lanjutan											■					
7	Penyusunan Skripsi												■	■			
8	Bimbingan Skripsi												■	■	■		
9	Sidang Meja Hijau												■	■	■		

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data

Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka-angka baik secara langsung dari hasil penelitian maupun hasil pengolahan data.

2. Sumber Data

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Menurut Elvis “Data sekunder adalah data yang telah ada atau telah dikumpulkan oleh orang ketiga”.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian lapangan yaitu penelitian yang berhubungan dengan pengumpulan data yang relevan melalui pengamatan langsung.

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mempelajari dokumen-dokumen dan laporan-laporan yang ada kemudian melakukan pencatatan atau pengcopyan terhadap dokumen-dokumen yang dibutuhkan baik data keuangan maupun non keuangan.

F. Teknik Analisis Data

1. Teknik Analisis Deskriptif

Menurut Elvis, “penelitian Deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran

(deskripsi) dari suatu fenomena tertentu secara obyektif’.

Dimana dalam penelitian ini penulis menganalisa seberapa besar kontribusi PAD dalam memenuhi APBD yang di ukur dengan desentralisasi fiscal.

$$DDF = \frac{PADt}{APBDt} \times 100 \%$$

Dimana :

DDF : Derajat Desentralisasi fiscal

PADt : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ke t

APBDt : Anggaran Pendapatan dan belanja Daerah Tahun ke t

Derajat desentralisasi fiskal adalah ukuran kemampuan keuangan pemerintah daerah dalam membiayai belanja daerah, berdasarkan ukuran tersebut dapat diketahui besaran kemampuan penghimpunan dana yang berasal dari daerah itu sendiri.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI Bekerja sama dengan Fisipol UGM dalam Munir Dasril untuk menentukan tolak ukur kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD dan berikut ini skala interval kemampuan keuangan daerah .Yang mana dijelaskan pada tabel kemampuan keuangan suatu daerah dapat dinilai melalui persentase

Pendapatan Asli Daerah ,sebaik mana kontribusi Pendapatan Asli Daerah untuk memenuhi keuangan daerah tersebut.

Tabel III.1

Presentase PAD	Kemampuan keuangan daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,01	Baik
> 50,00	Sangat Baik

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Deskripsi Data

Pemerintah Kota Medan yang merupakan salah satu bagian dari Provinsi Sumatera Utara yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengelola sumber pendapatan daerahnya sendiri. Untuk kelangsungan dan kemajuan dari Kota Medan maka diharapkan Kota Medan mampu menggali, mengelola, dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan. Dengan terus menggali, mengelola dan memaksimalkan potensi sumber daya yang ada di Kota Medan, maka nantinya akan mampu meningkatkan pajak daerah, sehingga mampu memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Tuntutan yang tinggi terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah berujung pada kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peran yang cukup signifikan dalam menentukan kemampuan daerah untuk melakukan aktivitas pemerintahan dan program-program pembangunan .PAD mempunyai Kontribusi yang sangat besar dalam memenuhi APBD .

PAD mempunyai peran yang sangat penting dalam memenuhi APBD karena PAD merupakan pendapatan inti daerah yang sangat penting dalam mengurus kebutuhan ekonomi daerah tersebut. Pendapatan asli daerah merupakan tolak ukur dari kemandirian suatu daerah dalam mengatur serta

mengurus kebutuhan daerah nya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kontribusi PAD untuk memenuhi APBD Pemerintah kota medan tahun 2014-2018 masih dikatakan cukup, masih perlu ditingkatkan lagi agar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kota medan tahun berikutnya terealisasi dengan baik dan efesien.Semakin besar kontribusi PAD dalam memenuhi APBD maka semakin besar pula kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan keuangan nya,Agar lebih mudah dalam menggambarkan bagaimana kinerja keuangan dan pembangunan yang ada pada daerah tersebut.

PAD mempunyai komponen-komponen pendapatan yang sangat berpengaruh dalam memenuhi PAD itu sendiri , yang mana komponen-komponen tersebut turut mengumpulkan dana dalam memenuhi PAD.Dana tersebut mempunyai nilai-nilai tertentu dari masig-masing komponen yang akan dikumpulkan menjadi satu untuk mendapatkan pendapatan asli daerah tersebut .

Jika nilai dari salah satu komponen tersebut tidak terealisasi dengan bagus akan berpengaruh pada Realisasi PAD tersebut ,otomatis kontribusi PAD untuk memenuhi APBD akan ikut menurun .

Adapun komponen-komponen PAD yang diterima oleh Badan Pengelola Keuangan Pemerintah Kota Medan adalah pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Berikut perkembangan sumber-sumber PAD di kota Medan pasca pelaksanaan otonomi daerah tahun 2014-2018 yakni:

Tabel IV.1

Tabel Perkembangan sumber-sumber PAD di Pemerintah

Kota Medan Periode 2014-2018

Dalam milyaran rupiah

Jenis PAD	Tahun 2014	Tahun 2015	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018
Pajak Daerah	962.728	996.019	1.125.638	1.370.149	1.312.070
Retribusi Daerah	171.006	200.156	115.597	113.452	85.204
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	5.705	8.523	8.948	11,095	11.901
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	244.806	285.023	285.124	245.059	227.027
Jumlah PAD	1.384.246	1.489.723	1.535.309	1.739.756	1.636.204

**Sumber : Diolah dari Badan Pengelolaan Keuangan Pemerintah Kota
Medan**

Untuk mengidentifikasi dan menganalisis Komponen-komponen mana saja dari PAD yang potensial untuk dikembangkan dalam rangka meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah di Pemerintah Kota Medan, berikut rincian perkembangan sumber pendapatan asli daerah.

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sumber-sumber PAD untuk Kota Medan selama periode 2014-2018, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami terus peningkatan.

Jika di perhatikan dari sumber-sumber pendapatan asli daerah tersebut, pajak daerah dan retribusi daerah masih mendominasi dalam penerimaan pendapatan asli daerah di kota Medan bila dibandingkan dengan sumber penerimaan yang lain yakni pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah yang masih memberi kontribusi kecil. Besarnya kontribusi laba BUMD terhadap PAD dapat dijadikan indikator kuat atau lemahnya BUMD dalam suatu daerah.

2. Analisis Data

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah

otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat.

Dengan demikian, otonomi daerah akan lebih mengarah pada aspek kemandirian dalam bidang keuangan, yang biasanya diukur dengan desentralisasi fiskal atau derajat otonomi fiskal daerah. Dimana derajat otonomi fiskal daerah menggambarkan kemampuan pemerintah daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah diketahui melalui perhitungan kontribusi PAD terhadap total APBD.

Adapun Rumus untuk mencari kontribusi PAD untuk Memenuhi APBD yaitu dengan mencari Derajat Desentralisasi Fiskal suatu daerah ,Karena DDF merupakan pengukur kemampuan suatu daerah untuk memenuhi kebutuhan keuangannya. Rumus DDF sebagai berikut:

$$DDF = \frac{PAD_t}{APBD_t} \times 100\%$$

Dimana :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD_t : Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun ke t

APBD_t : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun ke t

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI Bekerja sama dengan Fisipol UGM dalam Munir Dasril untuk menentukan tolak ukur kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari rasio PAD terhadap total APBD dan berikut ini skala interval kemampuan keuangan daerah seperti pada Tabel dibawah ini:

Tabel IV.2

Presentase PAD	Kemampuan keuangan daerah
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,01	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Tabel VI.3
Data Kontribusi Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Medan
Tahun 2014-2018

Tahun	PAD	APBD	Kontribusi %
2014	1.384.246.114.729	4.042.115.828.231	34,25
2015	1.489.723.189.088	4.259.044.490.715	34,98
2016	1.535.309.574.014	4.308.116.916.024	35,64
2017	1.739.756.922.633	4.409.065.482.200	39,46
2018	1.636.204.514.683	4.253.618.758.532	38,47

Berdasarkan data tabel diatas dapat di lihat dari tahun 2014-2017 Tingkat Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah mengalami peningkatan. Tetapi di tahun 2018 Tingkat Kontribusi PAD terhadap APBD mengalami penurunan 38,47 dengan kata lain Kontribusi PAD terhadap APBD di tahun 2018 kurang optimal dikarenakan beberapa komponen PAD tidak terealisasi dengan baik. Intinya kontribusi PAD terhadap APBD dari tahun 2014-2018 masih kurang optimal.

Menurut Badan Penelitian dan Pengembangan Depdagri RI tahun 1991 bila Tingkat Kontribusi dari PAD terhadap APBD dari 40,01-50,01% dikatakan baik. dari tabel diatas dapat diliat kontribusi PAD pada APBD Tahun 2014-2018 masih mencapai 30,01-40,00% yang artinya masih kurang optimal.

B. Pembahasan

1. Analisis Kontribusi PAD dalam memenuhi APBD Pemerintah Kota Medan

Kemampuan keuangan dan anggaran daerah pada dasarnya adalah kemampuan dari pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber-sumber penerimaan pendapatan asli daerah.

Ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi terletak pada kemampuan keuangan daerah. Artinya, daerah otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerahnya. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin, sehingga pendapatan asli daerah harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar, yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat.

Kontribusi PAD untuk memenuhi APBD sangat berpengaruh besar karena semakin besar kontribusi PAD pada APBD maka semakin besar pulak Derajat Desentralisasi Fiscal daerah tersebut.

Dari uraian yang disampaikan diatas bahwa ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah adalah:

- (1) kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan
- (2) ketergantungan kepada sumber keuangan terbesar yang didukung

juga oleh kebijakan perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah sebagai prasyarat dalam sistem pemerintahan Negara. Dengan kata lain, keberhasilan pengembangan otonomi daerah bisa dilihat dari derajat desentralisasi fiskal daerah yaitu perbandingan antara PAD dengan total penerimaan APBD-nya yang semakin meningkat.

2. Sektor-sektor dari PAD yang berpotensi untuk dapat dikembangkan di Pemerintah Kota Medan.

Untuk menganalisis dan mengidentifikasi sektor-sektor dari PAD yang berpotensi untuk dikembangkan dalam meningkatkan pendapatan asli daerah di Kota Medan dapat dilihat pada tabel di atas

Berdasarkan tabel 4.14 , dapat diketahui peningkatan PAD Kota Medan terjadi setiap tahun. Dari segi jumlah PAD tahun 2014 jumlah PAD sebesar Rp. 1.384.246.114.729 , di tahun 2015 jumlah PAD mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.489.723.189.088. Pada tahun 2016 jumlah PAD mengalami peningkatan kembali menjadi sebesar Rp. 1.535.309.574.014, tahun 2017 juga mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 1.739.756.922.633, namun pada tahun 2018 mengalami penurunan hingga Rp. 1.636.204.514.683.

Perkembangan PAD dari segi pajak daerah meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2014, pajak daerah yang berhasil diperoleh sebesar Rp. 962.728.267.172, pada tahun 2015 meningkat menjadi Rp. 996.019.808.900, Tahun 2016 meningkat kembali

menjadi sebesar Rp.1.125.638.762.947 dan tahun 2017 pajak daerah mengalami peningkatan hingga sebesar Rp.1.370.149.681.442, akan tetapi pada tahun 2018 pajak daerah yang didapat mengalami penurunan hingga Rp.1.312.070.185.618.

Perkembangan PAD dari segi retribusi daerah mengalami fluktuasi naik dan turun. Pada tahun 2014 berhasil diperoleh sebesar Rp. 171.006.302.216, tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp. 200.156.478.829, untuk tahun 2016 terjadi penurunan menjadi sebesar Rp. 115.597.958.126, kemudian pada tahun 2017 kembali terjadi penurunan sebesar Rp. 113.452.533.261, pada tahun 2018 kembali mengalami penurunan hingga menjadi Rp. 85.204.885.174 walaupun jumlah PAD pada tahun ini berhasil diperoleh lumayan banyak.

Perkembangan PAD dari segi pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, pada tahun 2014 diperoleh sebesar Rp. 5.705.018.825, kemudian pada tahun 2015 terjadi peningkatan hingga menjadi Rp.8.523.731.824, kemudian pada tahun 2016 kembali meningkat menjadi sebesar Rp. 8.948.679.468, pada tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp. 11.095.561.295, namun pada tahun 2018 kembali mengalami peningkatan menjadi sebesar Rp.11.901.953.037.

Perkembangan PAD dari segi lain-lain pendapatan asli daerah yang sah terus mengalami peningkatan yang signifikan, pada tahun 2014 diperoleh sebesar Rp. 244.806.526.516, kemudian pada tahun 2015 Rp. 285.023.169.534, pada tahun 2016 sebesar Rp. 285.124.173.473, tetapi terjadi penurunan yang signifikan juga pada tahun 2017 sebesar Rp.

245.059.146.635, serta tahun 2018 sebesar Rp. 227.027.490.854.

Berdasarkan keterangan di atas maka diperoleh komponen-komponen PAD yang perlu dikembangkan yaitu pajak daerah dan retribusi daerah karena mempunyai nilai pendapatan yang besar dan dapat dibilang stabil. Untuk meningkatkan PAD tersebut dapat dilakukan dengan :

1. intensifikasi dilakukan melalui upaya:
 - a. Pendapatan dan menstabilkan obyek dan subyek pajak dan retribusi daerah.
 - b. Mengidentifikasi penerimaan retribusi daerah yang ada.
 - c. Memperbaiki sarana dan prasarana pemungutan yang belum memadai
2. Ekstensifikasi (Penggalian sumber-sumber Penerimaan yang baru)

Upaya penggalian sumber-sumber penerimaan diarahkan pada pemanfaatan potensi daerah yang memberikan kelebihan atau keuntungan secara ekonomis kepada masyarakat. Tujuannya untuk meningkatkan kegiatan ekonomi di masyarakat, jadi upaya ekstensifikasi diarahkan pada upaya mempertahankan potensi daerah sehingga potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

3. Peningkatan Pelayanan Kepada Masyarakat

Dalam perkembangan fenomena pembayaran pajak telah menjadi hak dari masyarakat, sebagai suatu hak tentunya masyarakat menuntut kualitas layanan untuk kepentingan umum. Wujud dari layanan yang baik kepada masyarakat dan memuaskan berupa:

- a. Adanya kemudahan dalam pengurusan kepentingan

dengan layanan yang cepat

- b. Memperoleh layanan secara wajar
- c. Mendapatkan perlakuan yang sama dalam pelayanan
- d. Pelayanan yang jujur dan terus terang.

3. Faktor-faktor yang membuat kontribusi PAD untuk memenuhi APBD kurang optimal.

Terdapat beberapa faktor yang membuat kontribusi PAD pada APBD kurang optimal, baik itu faktor internal maupun faktor eksternal, faktor-faktor tersebut mempunyai peran yang sangat penting pada pendapatan asli daerah tersebut jika salah-satu faktor tidak terlaksana dengan baik akan berdampak pada kurangnya pendapatan daerah tersebut yang otomatis akan membuat kontribusi PAD pada APBD akan semakin menurun.

Adapun faktor-faktor yang membuat kontribusi PAD pada APBD kurang optimal yaitu:

- a. Rendahnya realisasi pajak daerah yang tidak sesuai dengan target yang diinginkan.
- b. Adanya wajib pajak yang tidak mau membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.
- c. Adanya pihak yang tidak bertanggung jawab dalam pelaksanaan tugasnya, seperti memanipulasi data pendapatan asli daerah yang didapat.
- d. Kurangnya sanksi yang dikenakan kepada pelanggar pajak atau pelanggar pembayaran wajib lainnya.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Untuk kontribusi PAD dalam memenuhi APBD Pemerintah Kota Medan tahun 2014 sampai 2018, kontribusi tertinggi terjadi pada tahun 2017 sebesar 39,46% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah cukup dan terendah terjadi pada tahun 2014 dengan persentase 34,25% dengan kriteria kemampuan keuangan daerah cukup.
2. Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai 2018 mencapai rata-rata 36,56%. Dari angka tersebut dapat disimpulkan bahwa kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Medan dari tahun 2014 sampai 2018 dengan kriteria kemampuan keuangan daerah sedang dan mesti ditingkatkan lagi.
3. Sektor-sektor pada PAD dalam memenuhi APBD Kota Medan selama periode 2014-2018 memperlihatkan peningkatan untuk setiap tahunnya walaupun peningkatannya fluktuatif. Berdasarkan analisis yang dilakukan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi kontribusi PAD untuk memenuhi APBD serta perlu dikembangkan adalah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
4. Faktor-faktor yang membuat kontribusi PAD pada APBD kurang

optimal yaitu pada realisasi pendapatan yang ada tidak sesuai dengan target yang di inginkan dikarenakan adanya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dalam memenuhi kewajibannya.

B. Saran

Saran yang dapat diajukan penulis berkaitan dengan hasil analisis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengoptimisasi sumber-sumber PAD perlu dilakukan intensifikasi dan ekstensifikasi subjek dan objek pajak. Dalam jangka pendek kegiatan yang paling mudah dan dapat segera dilakukan adalah melakukan intensifikasi terhadap objek atau sumber pendapatan daerah yang sudah ada melalui pemanfaatan teknologi.

Sebaiknya Pemerintah Kota Medan dapat mempertahankan dan meningkatkan sumber – sumber Pendapatan Asli Daerah tersebut dalam rangka untuk meningkatkan kemampuan Kota Medan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, maka secara perlahan harus mengurangi ketergantungan akan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat serta menjadikan PAD sebagai sumber penggerak pertumbuhan ekonomi

DAFTAR PUSTAKA

- Darise, (2007), *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta: Indeks.
- Guritno, T. (1997). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan Inggris-Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Hafsah. (2012). Penilaian Kinerja Keuangan dengan Menganalisis Current Ratio, Quick Ratio dan Return On Investment. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 1-6*, 103-111.
- Halim. (2004). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Selemba Empat.
- Himmawan, A. (2014). Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Anggaran Pendapatan Asli Daerah Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi daerah. *Jurnal Bisnis dan Ekonomi (JBE), 14(1)*, 89-205.
- Irfan., & Manurung, S. (2014). *Metodologi Penelitian Bisnis Konsep dan Aplikasi*. Medan: Umsu Press.
- Mahmudi. (2013). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Oesi, A. (2013). Analisis Kinerja Pengelolaan Keuangan Daerah dan Tingkat Kemandirian Daerah Di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis, 2(1)*, 59-70.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 *tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010 *tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Riyadi, S. (2000). Motivasi dan Pelimpahan Wewenang sebagai Variabel Moderating dalam Rubungan Antara Partisipasi Penyusunan Anggaran dan Kinerja Manajerial. *Jurnal Riset Akuntansi Indonesia, 14(1)*, 72-82.
- Sinambela, E., Saragih, F., & Sari, E. N. (2018). Analisis Struktur APBD Dalam Meningkatkan Pengelolaan Keuangan Daerah Pada Pemerintah Daerah Sumatera Utara. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, 18(2)*, 93-101.
- Sutedi, A. (2008). *Hukum Pajak dan Retribusi Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia.

Undang-undang No. 33 Tahun 2004 *Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.*

Undang-undang nomor 28 Tahun 2009 *tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 *tentang pembagian wewenang dan fungsi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah.*

Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*

Wahyudi, H. (2018). Pengaruh Pemungutan Pajak Hotel dan Pajak Hiburan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Medan. *Jurnal Akuntansi & Bisnis*, 18(1), 14-26.

Yani, A. (2008), Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.